



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Ir. Musriyoni Nabiu;
Tempat/tanggal lahir : Tobelo, 24 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Kelurahan Jati, RT/RW 001/001.
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

1. Nama : Magdalena Tjakoba Slarmamat;
Tempat/tanggal lahir : Anbon, 30 Juli 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : Kelurahan Kayu Merah, RT/RW 011/004.
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : Drs. Nasab Amir, M.Si;
Tempat/tanggal lahir : Tagono, 08 Nopember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Kelurahan Sangaji Utara, RT/RW 010/004.
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Tte tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Tte tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Tte tanggal 23 Agustus 2017 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 29 Agustus 2019;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor Register Perkara 3/Pdt.G.S/2017/PN Tte, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita sesuai relas panggilan tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yakni hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan perkara tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, belum ada jawaban dari pihak Tergugat dan pihak Tergugat tidak hadir pada saat persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap sidang pertama yakni pemanggilan para pihak untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (Rv, Stablad tahun 1847 nomor 52 juncto stablad tahun 1849 nomor 63);

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat, tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini telah terjadi pengeluaran biaya, maka biaya tersebut patut dibebankan kepada Pihak

Halaman 2 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemohon pencabutan perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000.00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 oleh kami RAHMAT SELANG, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

ttd

HERLINA HERMANSYAH, SH

Hakim Ketua,

ttd

RAHMAT SELANG, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| - Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,00,- |
| - Biaya ATK ----- | Rp. | 50.000,00,- |
| - Biaya Panggilan ----- | Rp. | 210.000,00,- |
| - Biaya PNBP ----- | Rp. | 15.000.00,- |
| - Biaya Meterai ----- | Rp. | 6.000,00,- |
| - Biaya Redaksi ----- | Rp. | 5.000,00,- + |
| - J u m l a h ----- | Rp. | 316.000.00,- |

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Tte